



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1607 /UN26/PP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PUSAT UNGGULAN INSTITUSI ENERGI DAN  
BIOMASSA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Ketua Pusat Unggulan Institusi Energi Dan Biomassa di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;
7. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT UNGGULAN INSTITUSI ENERGI DAN BIOMASSA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG


KESATU : Mengangkat **Dr. Wahyu Hidayat, S. Hut., M.Sc.**, NIP : 197911142009121001, sebagai Ketua Pusat Unggulan Institusi Energi Dan Biomassa di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

KEDUA : Segala hak dan kewajiban ketua pusat unggulan institusi energi dan biomassa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:  
1. Ketua Badan Remunerasi;  
2. Yang Bersangkutan; dan  
3. Arsip.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 7 Februari 2022  
REKTOR,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002

